



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Slamet Riyadi**, laki - laki, tempat / tanggal lahir Sleman, 16 April 1962, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Sorogedug Lor, RT. 002 RW. 034, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa surat - surat bukti dan mendengar keterangan saksi - saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Desember 2023 yang telah terdaftar dalam register nomor 10/Pdt.P/2024/PN Smn telah mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Ayah Pemohon dengan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Ny. Karto Dimejo telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 1997 di Sorogedug Lor, Madurejo, Prambanan, Sleman sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data Kematian yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 30 Oktober 2023 dan diketahui oleh Lurah Madurejo, Prambanan, Sleman ;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Ny. Karto Dimejo mengalami keterlambatan ;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Ny. Karto Dimejo tersebut untuk kepengurusan Sertipikat Tanah yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut ;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ny. Karto Dimejo Ibu Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman ;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan - alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Sleman pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 1997 telah meninggal dunia seorang bernama Ny. Karto Dimejo sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Kebenaran data Kematian yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 30 Oktober 2023 yang diketahui oleh Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir Kuasa Insidentil di persidangan, kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3404091604620004 atas nama Slamet Riyadi, yang diberi tanda bukti P - 1 ;
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 20 20 IV 1986/1987, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ponjong, Gunungkidul, Yogyakarta, yang diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3404090708080008 atas nama Kepala Keluarga Slamet Riyadi, tertanggal 28 Agustus 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang diberi tanda bukti P - 3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 29 November 2023, yang diberi tanda P - 4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, tertanggal 30 Oktober 2023, yang diberi tanda P - 5 ;
6. Foto copy Formulir Pelaporan Kematian, tertanggal 30 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kapanewon Prambanan, Pemerintah Kalurahan Madurejo, Sleman, yang diberi tanda P - 6 ;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Ny. Karto Dimejo, tertanggal 30 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Madurejo, Sleman, yang diberi tanda P - 7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan No : 50/PEM/XII/2023, tertanggal 28 Desember 2023, dikeluarkan oleh Kapanewon Prambanan, Pemerintah Kalurahan Madurejo, Sleman, yang diberi tanda P - 8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya, masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Jumarno :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sorogedug Lor, RT. 002 RW. 034, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Sleman ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Karto Dimejo dan Ny. Karto Dimejo;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal semua ;
- Bahwa Ny. Karto Dimejo meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1997 karena sakit tua ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan yaitu guna mengurus akta kematian yang terlambat Ny. Karto Dimejo karena akan digunakan untuk mengurus sertifikat ;

2. Saksi Subiman :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sorogedug Lor, RT. 002 RW. 034, Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Sleman ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Karto Dimejo dan Ny. Karto Dimejo;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal semua ;
- Bahwa Ny. Karto Dimejo meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1997 karena sakit tua ;



- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan ke Pengadilan yaitu guna mengurus akta kematian yang terlambat Ny. Karto Dimejo karena akan digunakan untuk mengurus sertifikat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi - saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan bahwa di Sleman pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 1997 telah meninggal dunia seorang bernama Ny. Karto Dimejo sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Kebenaran data Kematian yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 30 Oktober 2023 yang diketahui oleh Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman dan memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti - bukti surat dan saksi - saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Ny. Karto Dimejo telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 1997 di Sorogedug Lor, Madurejo, Prambanan, Sleman sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data Kematian yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 30 Oktober 2023 dan diketahui oleh Lurah Madurejo, Prambanan, Sleman ;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Ny. Karto Dimejo mengalami keterlambatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Ny. Karto Dimejo tersebut untuk kepengurusan Sertipikat Tanah yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut ;
- Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ny. Karto Dimejo Ibu Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan sebagaimana dalam ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan *a quo* cukup beralasan dan telah didukung dengan bukti - bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 8 beserta saksi - saksi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal 44 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Sleman pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 1997 telah meninggal dunia seorang bernama Ny. Karto Dimejo sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Kebenaran data Kematian yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 30 Oktober 2023 yang diketahui oleh Kalurahan Madurejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman ;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Edy Antonno, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arah Ati Sugianto, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Arah Ati Sugianto, SH.

Edy Antonno, SH.

## Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK/Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. PNBPN Relas Panggilan	<u>Rp 10.000,00</u>

J U M L A H

Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)